

**PERAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN DALAM
MENGEFEKTIFKAN BELANJA MODAL UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN
DAERAH**

Oleh :
Mulyadi¹⁾, Endah Nawangsasi²⁾
Mulyadi@stie-aub.ac.id

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan SiLpa terhadap Belanja Modal di Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah 2016-2017. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 35 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 33 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, kemudian Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil uji determinasi menunjukkan bahwa Belanja Modal dipengaruhi oleh variabel Independen sebesar 79,5% dan sisanya 20,5% dijelaskan oleh variabel di luar penelitian ini. Jadi kontribusi yang paling tinggi adalah PAD dalam menyumbang Belanja Modal, Karena kontribusi Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus relatif kecil, berarti ketergantungan kepada Pemerintah Pusat kecil, Jadi kesimpulannya bahwa Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan sehingga daerah itu dapat mandiri.

Kata kunci: Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLpa)

**THE ROLE OF ORIGINAL REGIONAL INCOME AND BALANCE FUNDS IN EFFECTIVE
CAPITAL SHOPPING TO INCREASE REGIONAL INDEPENDENCE IN CENTRAL
PROVINCE**

ABSTRACT

His study aims to analyze the role of Local Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds and SiLpa on Capital Expenditures in Districts / Cities in Central Java Province 2016-2017. The population in this study amounted to 35 districts / cities in Central Java. The sampling technique in this study used purposive sampling and obtained a sample of 33 districts / cities in Central Java. The data analysis technique used is

multiple linear regression. The results showed that the Regional Revenue and the Difference in Budget Financing have a positive and significant effect on capital expenditure, then the General Allocation Fund and the Special Allocation Fund have a positive but not significant effect on capital expenditure. The results of the determination test show that capital expenditure is influenced by variables Independent of 79.5% and the remaining 20.5% explained by variables outside this study. So the highest contribution is PAD in contributing to Capital Expenditures, because the contribution of the Balancing Fund, namely the General Allocation Fund and the Special Allocation Fund, is relatively small, meaning that the dependence on the Central Government is small, so the conclusion is that the higher the Regional Original Revenue, the greater the authority of the regional government in implement policies so that the region can be independent.

Keywords: Capital Expenditure, Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Difference in Budget Financing (SiLpa)

PENDAHULUAN**A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pelaksanaan desentralisasi memberikan konsekuensi bertambahnya kewenangan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah (Sukarna, 2013:9). Maka dengan adanya pemberian otonomi daerah seluruh daerah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan semua kegiatan pelayanan pembangunan infrastruktur penyediaan fasilitas publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah.

Pemerintah Dalam mengatur keuangan daerah mengeluarkan UU No 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kemudian seiring perkembangannya waktu maka kebijakan ini diperbaharui dengan keluarnya UU No 33 Tahun 2004. Kedua UU ini mengatur tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Maka dengan keluarnya aturan ini tanggung jawab pemerintah daerah semakin besar lagi. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola sumberdaya yang dimiliki secara efektif dan efisien guna meningkatkan pendapatan suatu daerah.

Memasuki era desentralisasi fiskal sekarang ini, diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor salah satunya adalah sektor publik, dengan adanya peningkatan dalam layanan di sektor publik akan dapat menambah daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di daerah (Harianto & Adi, 2007). Menurut Mahmudi (2010:87) belanja daerah di pisahkan dua bentuk yang terbagi atas Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Modal yaitu salah satu kelompok dari belanja daerah yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik. Belanja Modal diharapkan mendapatkan asset tetap antara lain tanah, gedung, bangunan, peralatan dan asset tak berwujud (Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005)

Melalui Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemda dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik, yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya (Maharani, 2010 dalam Kusnandar dan Siswantoro, 2012). Peningkatan pengeluaran belanja modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, karena hasil dari pengeluaran belanja modal adalah meningkatnya aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan bagian dari suatu pendapatan daerah yang digali dari sumber daya yang tersedia di daerah yang tidak termasuk dana perimbangan dan penerimaan lainnya. Sumber pendapatan asli daerah yaitu pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Kemampuan keuangan dan kemandirian daerah antara satu dengan lainnya berbeda sehingga dapat dapat mengakibatkan timbulnya ketimpangan fiskal. Untuk mengurangi kesenjangan dan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan, lahirlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Dana Perimbangan menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus. Kusnandar dan Siswantoro, 2012 Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangannya, juga dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pada pemerintahan antar daerah.

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBD, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Tingginya Pendapatan Asli daerah semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan kewenangan salah satunya dalam penentuan Belanja Modal. Semakin besar PAD maka semakin besar pula Anggaran Belanja Modal dari sebuah daerah. Tinggi SiLPA dari sebuah daerah maka semakin tinggi pula Belanja Modal dari sebuah daerah. Karena SiLPA dapat digunakan untuk Belanja Modal apabila pada saat ini APBD untuk Belanja Modal tidak Mencukupi. Penelitian Purnama (2014) yang mana penelitian itu dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dalam penelitian itu menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Penelitian Fadli dkk, (2013) yang dilakukan di Provinsi Sumatra Barat menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Semakin tingginya Dana Alokasi Umum dari sebuah daerah maka semakin tinggi pula besarnya Belanja Modal. Daerah dapat memakai dana transfer yang berupa Dana Alokasi Umum yang digunakan untuk penyediaan fasilitas dan pelayanan yang terbaik melalui Belanja Modal. Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintahan daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Semakin tingginya dana bagi hasil maka semakin besar pula Belanja Modal yang dianggarkan. Penelitian Fadli dkk (2013). yang dilakukan dilakukan pada Sumatera

Barat menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan public dengan umur ekonomis panjang. Semakin tingginya Dana Alokasi Khusus maka akan semakin besar pula pengalokasian Belanja Modal dari sebuah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Hermawan (2017) menyatakan bahwa dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Rata-rata tiap kabupaten di Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 mencatat sejarah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) . Untuk pertama kalinya, porsi belanja modal dalam APBD rata-rata lebih besar dibandingkan dengan porsi belanja operasionalnya. Belanja modal merupakan alokasi anggaran yang manfaatnya dirasakan masyarakat karena diperuntukkan membiaya pembangunan baik fisik maupun non fisik

Belanja modal sebagian besar digunakan untuk membiayai infrastruktur seperti pembangunan *jalan, saluran air sebagian besar* didanai APBD daerah setempat. Ada pula peningkatan jalan, perbaikan drainase, pembangunan RSUD, termasuk untuk program KIS. Belanja barang/jasa menempati porsi terbanyak penggunaan anggaran belanja modal, mencapai 52 persen, disusul dengan belanja modal yang mencapai 43 persen. Porsi belanja modal yang besarnya mencapai Trilyunan mengindikasikan di tahun 2019 mendatang bakal banyak pembangunan jangka panjang. Nilai tersebut juga meningkat drastis, karena pada tahun 2017 porsi belanja modal hanya sekitar 34 persen. sehingga terdapat peningkatan belanja modal yang signifikan. Besarnya belanja modal dan juga belanja barang/jasa ini membuat kita optimis, perekonomian di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah akan kian bergairah. Ujungnya, kesejahteraan masyarakat yang didambakan akan bisa diwujudkan. (website www.apbd.jateng.go.id)

Dengan uraian-uraian dan latar belakang yang telah dikemukakan , maka hal ini menarik peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Dalam Mengefektifkan Belanja Modal Guna meningkatkan Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.”

TINJAUAN TEORI

1. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimalnya kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana asset tersebut dipergunakan untuk 9 operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja dan bukan untuk di jual. (PMK No. 91/PMK.6/2007)

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan (Halim; 2004).Nuarsia (2013) mengatakan bahwa Belanja Modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Belanja Modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap Pemerintah Daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolhan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (Peraturan Pemerintah RI Nomer 24 tahun 2005 dalam Oktora dan Pontoh,2013).

Belanja modal dikategorikan menjadi 5 yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung, dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan jaringan, dan Belanja Modal Fisik lainnya. (Syaiful, 2006 dalam Arwati dan Hadiati,2013)

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Guna mendukung terciptanya akuntabilitas publik Pemda dalam rangka otonomi dan desentralisasi diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja (Mardiasmo, 2002b). Anggaran yang merupakan blue print organisasi (Mahmudi, 2011) memberi gambaran tentang pengalokasian dan sumber daya yang dimiliki suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran sektor publik yang dipresentasikan dalam APBN dan APBD menggambarkan tentang rencana keuangan di masa datang mengenai jumlah pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, serta program kerja dan aktivitas yang akan dilakukan (Mahmudi, 2011).

APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran.

Melalui data yang tertuang dalam APBD dapat dilihat kondisi keuangan Pemerintah daerah, Dari sisi pendapatan, dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan total pendapatan dapat dilihat kemandirian suatu daerah, semakin tinggi nilainya semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Dari sisi pengeluaran dapat dilihat kecendrungan pola belanja daerah, apakah suatu daerah cenderung mengalokasikan dananya untuk belanja yang terkait dengan upaya peningkatan ekonomi, seperti belanja modal, atau untuk belanja yang sifatnya untuk pendanaan aparatur, seperti belanja pegawai.

Belanja daerah seharusnya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, hal ini diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Menggenjot belanja modal adalah perkara yang sangat penting karena meningkatkan produktifitas perekonomian, semakin banyak belanja modal semakin tinggi pula produktifitas perekonomian, belanja modal berupa infrastruktur jelas berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja (Editorial Media Indonesia, 25 Agustus 2008)

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapat, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah (Halim; 2004).

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang diperoleh di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat (UU No. 33 Tahun 2004). Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada pasal 3, disebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Adapun jenis-jenis pendapatan yang diklasifikasikan sebagai PAD kabupaten/kota adalah pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sumber dari Pendapatan asli daerah yaitu Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Selanjutnya ada Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Kemudian Sumber dari Pendapatan Daerah yang lain adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan diantaranya adalah Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan (Hanif Nurcholis, 2007 : 184). Menurut Ahmad Yani (2004 : 40) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian

laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah. Kemudian yang Terakhir adalah Lain-Lain PAD Yang Sah Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan bunga, Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

3. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan transfer yang bersifat umum (block grant) diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk mengisi kesenjangan antara kapisitas, kebutuhan fiskal, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengidentifikasi bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya. (Oktora dan Pontoh, 2013).

Menurut Bastian (2003:84), Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan antar- daerah. Sedangkan menurut Halim (2002:160), Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Pembagian Dana Alokasi Umum bagi daerah yang memiliki potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskal nya kecil akan memperoleh pembagian dana alokasi umum yang relatif kecil. Sebaliknya dengan daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh pembagian dana alokasi umum relative besar. Maksud dari itu semua yaitu melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim, 2009 dala rahmawati,2010). Guna mengatasi masalah diatas maka pemerintah pusat menganggarkan dana yang ditransfer ke pemerintah daerah .

4. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Melalui pengarahannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Kafilah Dzikrullah).

Penentuan dana alokasi khusus ada dua tahapan yaitu Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK, dan yang kedua adalah Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah. Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal netto. Daerah yang memenuhi kriteria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan setiap tahun.

Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri/pimpinan lembaga terkait.

Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait. Menteri teknis menyampaikan kriteria teknis dimaksud kepada Menteri Keuangan. Besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan setiap tahun dalam APBD. DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Daerah Tertentu dimaksud adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

5. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil dijelaskan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). Pasal 11 ayat 1 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan Dana Bagi Hasil yang berasal dari pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Sedangkan pada pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam terdiri dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

Berdasarkan PP Nomor 115 tahun 2000, bagian daerah dari PPh, baik PPh pasal 21 maupun PPh pasal 25/29 orang pribadi ditetapkan masing-masing 20% dari penerimaannya, 20% bagian daerah tersebut terdiri dari 8% bagian propinsi dan 12% bagian kabupaten/kota. Pengalokasian bagian penerimaan pemerintah daerah kepada masing-masing daerah kabupaten/kota diatur berdasarkan usulan gubernur dengan mempertimbangkan berbagai faktor lainnya yang relevan dalam rangka pemerataan. Sementara itu, sesuai dengan PP Nomor 16 Tahun 2000, bagian daerah dari PBB ditetapkan 90%, sedangkan sisanya sebesar 10% yang merupakan bagian pemerintah pusat, seluruhnya juga sudah dikembalikan kepada daerah. Dari bagian daerah

sebesar 90% tersebut, 10% nya merupakan upah pungut, yang sebagian merupakan bagian pemerintah pusat.

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka pemerintah daerah dari penerimaan PBB diperkirakan mencapai 95,7%. Sementara itu, bagian daerah dari Penerimaan BPHTB, berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1999 ditetapkan sebesar 20% yang merupakan bagian pemerintah pusat, juga seluruhnya dikembalikan ke daerah. Dalam UU tersebut juga diatur mengenai besarnya bagian daerah dari penerimaan SDA minyak bumi dan gas alam (migas), yang masing-masing ditetapkan sebesar 15% dan 30% dari penerimaan bersih setelah dikurangi komponen pajak dan biaya-biaya lainnya yang merupakan faktor pengurang. Namun demikian, dengan diberlakukannya otonomi khusus bagi Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang diatur dengan UU Nomor 18 Tahun 2001, dan bagi propinsi Papua yang diatur dengan UU Nomor 21 Tahun 2001, bagian kedua daerah tersebut dari penerimaan migas masing-masing ditetapkan menjadi 70%. Sementara itu, penerimaan SDA pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan yang merupakan bagian daerah ditetapkan masing-masing sebesar 80%.

6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode laporan (PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah). Pasal 137 menyebut, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

SiLPA yang relatif tinggi mengindikasikan belum optimalnya pemanfaatan dana APBD oleh Pemda dalam penyediaan layanan publik dan pembangunan ekonomi di daerah. Gejala tersebut menjadi perlu untuk dianalisis mengingat sumber pendanaan utama otonomi daerah dikontribusi oleh transfer dari Pemerintah pusat. Sesuai dengan hal tersebut, evaluasi ini ditujukan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya SiLPA yang cukup tinggi serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah khususnya yang terkait dengan kebijakan transfer ke daerah.

Faktor penyebab SiLPA terjadi sejak proses penganggaran hingga pelaksanaan anggaran. Dari sisi penganggaran, SiLPA terjadi karena senggangan anggaran (budgetary slack) baik di sisi pendapatan maupun belanja. Dalam penyusunan target pendapatan, senggangan anggaran terjadi karena penetapan target PAD relatif moderat yang dimaksudkan untuk mengamankan kepastian sumber pendanaan belanja daerah atau agar mendapatkan penilaian kinerja yang baik karena realisasi PAD lebih besar dari targetnya. Sedangkan senggangan belanja terjadi karena penetapan


pagu belanja daerah yang optimis untuk mengantisipasi adanya pemotongan anggaran atau untuk mengakomodir adanya penerimaan lain yang salah satunya adalah SiLPA tahun sebelumnya.

SiLPA tidak sepenuhnya merupakan dana idle mengingat karakteristik penyebab SiLPA bervariasi. SiLPA tahun anggaran sebelumnya (t-1) dapat digunakan untuk menutup defisit APBD dan atau untuk pengeluaran pembiayaan (investasi dan dana cadangan) pada tahun berjalan (t). Sejauh ini pemda memiliki preferensi pemanfaatan SiLPA untuk menutup defisit APBD. Defisit APBD yang dibiayai dari SiLPA terdiri dari dana earmark yang tidak dapat dilaksanakan, sisa dana yang belum maksimal dimanfaatkan, pembayaran yang tertunda dan anggaran untuk program/kegiatan baru. Sedangkan pemanfaatan SiLPA untuk investasi (penyertaan modal) masih relatif rendah.

KERANGKA PIKIR

Memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian ini diberikan kerangka pemikiran sebagai berikut ini.

Gambar 1. Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber : Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini (2018), Rudi Hermawan (2017)

HIPOTESIS

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapat, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah yang optimal

diharapkan mampu memberikan lebih banyak anggaran pendapatan asli daerah kepada sektor anggaran Belanja Modal.

Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan. Maka dari itu pemerintah daerah tidak boleh bergantung dengan dana yang diberikan pemerintah melalui APBD. Pemerintah daerah harus dapat memaksimalkan sumber daya Alam yang ada didaerahnya supaya mampu menjadikan suatu daerah menjadi salah satu destinasi wisata yang dikenal banyak orang. Dengan demikian maka akan menambah penghasilan PAD dalam hal retribusi tiket atau parkir dalam objek wisata itu. Sehingga dengan meningkatnya dari pendapatan asli daerah maka pemerintah daerah akan dapat dengan mudah menyusun anggaran Belanja dan salah satu dari anggaran belanja itu adalah Belanja Modal.

Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini (2018), Menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Maka berdasarkan konsep penelitian terdahulu dapat ditarik kesimpulan hipotesis sebagai berikut :

H_1 : Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi umum yaitu merupakan salah satu dana yang bersumber dari APBD yang di transfer untuk pemerintah daerah khususnya Jawa Tengah mempunyai tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kegiatan daerah setiap harinya. Melalui dana alokasi umum maka pemerintah daerah mampu mengalokasikan pendapatan untuk membiayai Belanja Modal. Dengan semakin tinggi nya Dana Alokasi Umum dari sebuah daerah maka semakin tinggi pula besarnya Belanja Modal. Daerah dapat memakai dana transfer yang berupa dana alokasi umum yang digunakan untuk penyediaan fasilitas dan pelayanan yang terbaik melalui Belanja Modal. Dana Alokasi Umum dikelola secara penuh oleh pemerintah daerah didalam penggunaannya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan daerah.

Penelitian Made Ari Juniawan dan Suryantini (2018), Menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. dalam penelitian lain yang dilakukan Dewi dan Suyanto (2015) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Maka berdasarkan konsep penelitian terdahulu dapat ditarik kesimpulan hipotesis sebagai berikut :

H_2 : Dana Alokasi Umum Berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus, DAK merupakan dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Melalui pengarahannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal.

Semakin tingginya dana alokasi khusus maka akan semakin besar pula pengalokasian Belanja Modal dari sebuah daerah khususnya di Jawa Tengah. Dalam penelitian Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini (2018), menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Maka berdasarkan konsep penelitian terdahulu dapat ditarik kesimpulan hipotesis sebagai berikut:

H_3 : Dana Alokasi Khusus Berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

4. Selisih Lebih Pembelanjaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal

Selisih Lebih Pembelanjaan Anggaran (SiLPA) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Deddi; 2007). DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah.

Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi dana Bagi Hasil maka semakin Besar pula Belanja Modal yang dianggarkan. Penelitian Rudi Hermawan (2017) menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Maka berdasarkan konsep penelitian terdahulu dapat ditarik kesimpulan hipotesis sebagai berikut:

H_4 : SiLPA Berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

METODOLOGI

A. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau suatu hal yang ingin peneliti investigasi Sekaran (2006). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 35 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

2. Sampel

Sampel merupakan sub kelompok atau sebagian dari populasi Sekaran (2006). Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan realisasi keuangan APBD Solo Raya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam pengumpulan sampel adalah purposive sampling yaitu dengan kriteria sebagai berikut. Daerah yang melaporkan laporan keuangan berturut turut dari periode 2016 sampai 2018, dan daerah yang melaporkan laporan keuangan ke Dewan Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK), sehingga didapatkan 33 sampel dan jika dikalikan 4 tahun maka sampelnya menjadi 132 sampel.

B. Jenis data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa Laporan realisasi APBD, sumber data yang lain yaitu diperoleh dari buku-buku, arsip jurnal-jurnal dan sumber lainnya yang mana diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian.

C. Metode Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Statistik Deskriptif digunakan untuk penyajian dan penganalisaan data yang disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan pengukuran minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah data variabel dependen dan independen dalam regresi berdistribusi normal (Ghozali, 2011). Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah One Sample Kolmogorov-smirnov test. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila tingkat signifikan $< \alpha$ (0,05). Model regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal.

b. Uji Multikolinearitas

Pengujian Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor. Nilai cutoff yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya Multikolinearitas adalah nilai Tolerance $> 0,10$ atau sama dengan VIF < 10 . Menurut Ghozali (2011) Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya.

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser, jika signifikan $> \alpha$ (0,05), maka regresi tidak menunjukkan adanya Heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2011), Penelitian yang baik adalah penelitian yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah terjadinya korelasi antara data dalam satu variabel. Penelitian ini melakukan uji Autokorelasi dengan menguji seluruh data variabel independen maupun dependen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat digunakan statistik uji Durbin-Waston (D-W). Kriteria atau batasan terjadinya autokorelasi yaitu (Ghozali,2005:95)

- 1) Angka D-W dibawah (-2) berarti ada autokorelasi positif.
- 2) Angka D-W diantara (-2) sampai dengan (+2) berarti tidak ada autokorelasi.
- 3) Angka D-W diatas (+2) berarti ada autokorelasi.

3. Pengujian Hipotesis

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini alat yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah analisis regresi berganda menggunakan software SPSS. Analisis regresi berganda ini digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Dimana model regresi dalam penelitian ini yang di kembangkan untuk menguji hipotesis-hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan :

- Y = Belanja Modal
 X_1 = Pendapatan Asli Daerah
 X_2 = Dana Alokasi Umum
 X_3 = Dana Alokasi Khusus
 X_4 = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
 α = Koefisien Regresi
 ε = Error Item

b. Uji F

Uji statistik F bertujuan untuk menguji apakah semua variabel independen memiliki pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika nilai $\text{sig} < \alpha$ (0,05) berarti terdapat pengaruh secara bersama-sama antara semua variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai $\text{sig} > \alpha$ (0,05) berarti tidak terdapat pengaruh secara bersama-sama antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.

c. Uji t

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel independen mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen dalam model penelitian (Ghozali 2011). Kriteria hipotesis apabila diterima sebagai berikut jika nilai $\text{sig} < \alpha$ (0,05) dan koefisien regresi searah dengan hipotesis, maka hipotesis diterima. Secara partian variabel Independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan apabila tidak di terima adalah sebagai berikut Jika nilai $\text{sig} > \alpha$ (0,05) dan koefisien regresi tidak searah dengan hipotesis, maka ditolak. Variabel Independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

d. Adjusted R Square (R^2)

Pengujian ini bertujuan untuk menguji kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen. Koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai Adjusted R^2 , untuk menginterpretasikan besarnya nilai koefisien determinasi harus diubah dalam bentuk persentase. Kemudian sisanya (100% - persentase koefisien determinasi) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam variabel.

PEMBAHASAN

1. Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah data variabel dependen dan independen dalam regresi berdistribusi normal. Uji Normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah One Sample Kolmogorov Smirnov Test. Residual dikatakan normal bila nilai signifikansi harus $> 0,05$ atau 5 %. Berikut ini adalah hasil uji normalitas yang disajikan dalam tabel IV. 2.

Tabel IV.2
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000180
	Std. Deviation	92404522357
Most Extreme Differences	Absolute	,075
	Positive	,046
	Negative	-,075
Kolmogorov-Smirnov Z		,769
Asymp. Sig. (2-tailed)		,595

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber : Data yang diolah,2019

Berdasarkan tabel IV. 2 didapatkan nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar $0.595 > \alpha (0,05)$, jadi dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

b. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Model Regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas jika nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel IV. 3.

Tabel IV.3
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance			VIF	
1	(Constant)	-2E+010	4E+010		-.423	.673		
	PAD	.707	.060	.765	11,833	.000	.471	2,124
	DAU	.064	.083	.048	.772	.442	.511	1,957
	DAK	.034	.085	.022	.405	.686	.697	1,436
	SILPA	.164	.045	.203	3,671	.000	.644	1,552

a. Dependent Variable: BM

Sumber : Data yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel IV.3 bahwa dalam pengujian multikolinearitas menunjukkan nilai Tolerance Pendapatan Asli Daerah sebesar (0,471), Dana Alokasi Umum Sebesar (0,511), Dana Alokasi Khusus sebesar (0,697), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar (0,402). Nilai VIF Pendapatan Asli Daerah sebesar (2,672), Dana Alokasi Umum Sebesar (1,232), Dana Alokasi Khusus sebesar (1,308), Dana Bagi Hasil sebesar (1,411), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar (2,485). Hasil dari perhitungan diatas maka dapat disimpulkan bahwa nilai tolerance dari kelima variabel diatas > 0,10 dan nilai VIF dari kelima variabel diatas < 10. Maka dapat dikatakan dalam model regresi ini tidak ada multikolinearitas antar variabel independen.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser. Jika nilai *tolerance* masing-masing variabel independen variabel independen > 0,05 maka dapat dikatakan tidak mengalami heteroskedastisitas atau data itu bersifat homogen. Hasil uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel IV. 4.

Tabel IV. 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9E+00	2E+01		,427	,670
	PAD	-,103	,034	-,403	-3,067	,213
	DAU	,158	,047	,427	3,382	,411
	DAK	-,061	,048	-,138	-1,273	,206
	SILPA	,091	,025	,410	3,649	,357

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber : Data yang diolah,2019

Berdasarkan tabel IV.4 didapatkan bahwa nilai *tolerance* dari kelima variabel lebih besar dari α (0,05), jadi dapat di simpulkan data pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Hasil Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah terjadinya korelasi antara data dalam satu variabel. Penelitian ini melakukan uji autokorelasi dengan menguji seluruh data variabel dependen dan independen. Untuk menguji ada tidaknya suatu autokorelasi dapat digunakan statistik uji Durbin-Waston (D-W). Hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel IV.5.

Tabel IV.5

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,853 ^a	,727	,716	95537,91147	1,543

a. Predictors: (Constant), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Data yang diolah,2019

Berdasarkan analisa data diatas dapat diketahui bahwa besarnya nilai Durbin-Waston sebesar 1,543,dimana hasilnya menunjukkan diantara (-2) dan (2,0). Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi antar variabel.

2. Regresi Linier berganda

a. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan variabel independen atau variabel bebas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, sedangkan variabel dependennya atau variabel bebas nya adalah Belanja Modal. Hasil pengujian regresi linier berganda dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel IV.6.

Tabel IV.6

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.2E+010	4E+010		-.423	.673		
	PAD	.707	.060	.765	11,833	.000	.471	2,124
	DAU	.064	.083	.048	.772	.442	.511	1,957
	DAK	.034	.085	.022	.405	.686	.697	1,436
	SILPA	.164	.045	.203	3,671	.000	.844	1,552

a. Dependent Variable: BM

Sumber : Data yang diolah, 2019 (dalam jutaan rupiah)

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

$$Y = 5906,357 + 0,380 X_1 + 0,010 X_2 + 0,491 X_3 + 1,137 X_4 + \varepsilon$$

Berikut ini merupakan interpretasi dari hasil regresi linier berganda diatas.

- 1) Hasil dari regresi linier di atas menunjukkan bahwa koefisien konstanta menunjukkan angka positif yakni sebesar 5906,357, dengan demikian dapat diartikan bahwa Belanja Modal akan bernilai sebesar 5906,357 apabila Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran mempunyai nilai yang konstan.
- 2) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa koefisien konstanta regresi dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,380 dengan nilai positif, dapat dikatakan bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan 1 juta rupiah, maka Belanja Modal akan mengalami kenaikan pula sebesar 0,380 juta rupiah, dengan asumsi variabel lain tetap.
- 3) Koefisien konstanta regresi dari Dana Alokasi Umum sebesar 0,010 menunjukkan hasil yang positif, dapat dikatakan bahwa apabila Dana Alokasi Umum mengalami kenaikan 1 juta rupiah, maka Belanja Modal juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,010 juta rupiah, dengan asumsi variabel lain tetap.
- 4) Variabel Dana Alokasi Khusus menunjukkan koefisien konstanta regresi sebesar 0,491 dengan nilai positif, dapat dikatakan bahwa apabila Dana Alokasi Khusus mengalami kenaikan 1 juta rupiah, maka Belanja Modal juga akan ikut mengalami kenaikan sebesar 0,491 juta rupiah, dengan asumsi variabel lain tetap.
- 5) Variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran menunjukkan koefisien konstanta regresi sebesar 1,137 dengan nilai positif, dapat dikatakan bahwa apabila Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran mengalami kenaikan 1 juta rupiah, maka Belanja Modal juga akan ikut mengalami kenaikan sebesar 1,137 juta rupiah, dengan asumsi variabel lain tetap.

b. Hasil Uji F

Uji F merupakan salah satu pengujian yang dilakukan untuk menguji apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Jika nilai sig < α (0,05) berarti terdapat pengaruh secara bersama-sama antara semua variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji F dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel IV.7.

Tabel IV. 7

Hasil uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3060786076104,0	5	612157215221	67,067	,000 ^b
	Residual	1150064058572,0	126	9127492528,3		
	Total	4210850134676,0	131			

a. Predictors: (Constant), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Data yang diolah, 2018 (dalam jutaan rupiah)

Berdasarkan tabel IV. 7 nilai F hitung sebesar 67,067 dan signifikansi sebesar $0,000 < \alpha$ (0,05). Jadi dengan itu variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) berpengaruh secara bersama-sama terhadap Belanja Modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2014-2017.

c. Hasil Uji t

Uji statistik t bertujuan untuk menguji apakah variabel independen mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen dalam sebuah penelitian. Hasil uji t dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel IV.8.

Tabel IV. 8

Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1	(Constant)	45906,357	18993,335			2,417	,017		
	Pendapatan Asli Daerah	,380	,068	,427		5,616	,000	,374	2,672
	Dana Alokasi Umum	,010	,009	,057		1,113	,268	,812	1,232
	Dana Alokasi Khusus	,491	,074	,352		6,615	,000	,765	1,308
	Dana Bagi Hasil	1,137	,253	,248		4,493	,000	,709	1,411
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	,157	,075	,154		2,096	,038	,402	2,485

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Data yang diolah, 2018 (dalam jutaan rupiah)

Berdasarkan dari hasil uji t pada tabel IV. 8 tersebut dapat dijelaskan bahwa :

- 1) Variabel Pendapatan Asli Daerah pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa nilai $\text{sig} < \alpha$ yakni ($0,000 < 0,05$). Berarti H_0 di tolak dan H_a di terima. Jadi Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja Modal.
- 2) Variabel Dana Alokasi Umum pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,268 dimana dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa nilai $\text{sig} > \alpha$ yakni ($0,268 > 0,05$). Berarti H_0 di terima dan H_a di tolak. Jadi Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja Modal.

- 3) Variabel Dana Alokasi Khusus pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa nilai $\text{sig} < \alpha$ yakni ($0,000 < 0,05$). Berarti H_0 di tolak dan H_a di terima. Jadi Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja Modal.
- 4) Variabel Dana Bagi Hasil pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa nilai $\text{sig} < \alpha$ yakni ($0,000 < 0,05$). Berarti H_0 di tolak dan H_a di terima. Jadi Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja Modal.
- 5) Variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,038 dimana dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa nilai $\text{sig} < \alpha$ yakni ($0,038 < 0,05$). Berarti H_0 di tolak dan H_a di terima. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap belanja Modal.

d. Hasil Uji Adjusted R Square (R^2)

Pengujian R^2 bertujuan untuk menguji kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen. Hasil uji R^2 dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel IV.9.

Tabel IV.9
Hasil Uji R^2

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				Durbin-Watson	
					R Square Change	F Change	df 1	df 2		Sig. F Change
1	,896 ^b	,803	,795	9,422E+010	,803	102,061	4	100	,000	1,378

a. Predictors: (Constant), SILPA, DAU, DAK, PAD

b. Dependent Variable: BM

Berdasarkan tabel IV. 9 bahwa besarnya Adjusted R Square (R^2) adalah 0,795 atau 79,5 %, dari hasil ini menunjukkan bahwa bahwa Belanja Modal dipengaruhi sebesar 79.5 % oleh variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi hasil dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), sedangkan sisanya sebesar 20,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan hasil pengujian dari data yang dilakukan dalam penelitian ini maka peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa :
 - a. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

- b. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal.
 - c. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal.
 - d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
2. Belanja Modal dipengaruhi sebesar 79,5 % oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran, sedangkan sisanya sebesar 20,5 % dijelaskan oleh variabel yang lain diluar model penelitian.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Dalam penelitian ini objek penelitian hanya pada Kabupaten atau Kota yang ada pada wilayah Jawa Tengah.
2. Dalam Penelitian ini rentang waktu yang digunakan hanya tiga tahun.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah lima variabel yakni Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

C. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se Jawa tengah mengupayakan memaksimalkan penggalan Dana PAD melalui Pajak-Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta PAD lain-lain yang syah.
2. SiLPA difokuskan pada penggunaan Belanja Modal yang efektif
3. Pemerintah diharapkan mampu memanfaatkan Dana Perimbangan dengan sebaik-baiknya, dengan pemanfaatan Dana Perimbangan secara baik maka akan menciptakan pelayanan publik yang baik dari tiap daerah, karena Dana Perimbangan ini dialokasikan untuk investasi pembangunan, pengadaan, perbaikan, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, Imron, Rosadi Dan I D. G., Dharma, Suputra.(2017). Pengaruh Kinerja Keuangan, Dana Alokasi Umum Dan Silpa Pada Alokasi Belanja Modal
- Adi, Priyo Hari, dan Harianta, David.2007. Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita.Makasar:Simposium Nasional Akuntansi X.
- Ahmad Yani. 2004. Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Arif, Purnama.(2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau), Pendapatan Asli Daerah (Pad), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Periode 2012-2013
- Badan Kebijakan fiskal kementrian keuangan RI.Kajian SiLPA.Diambil dari :<http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp?id=20170616145023475559543>
- Bastian, Indra. 2003. Sistem Akuntansi Publik Konsep untuk Pemerintahan Daerah. Jakarta. Salemba Empat.
- Berdesa. 2018. Apa itu SiLPA dan SILPA dan apa hubungannya dengan APBD. Diambil dari :<http://www.berdesa.com/apa-silpa-dan-silpa-dan-apa-hubungannya-apbd/> (9 Januari 2018)

Dini Arwati, dan Novita Hadiati. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat.

Efendi, Jikwa.,et al . Pengaruh Pendapatan Transfer dan SiLPA terhadap belanja modal di Kabupaten Membrano Tengah

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivarite dengan program SPSS 19 Edisi 4. Jakarta :Salemba Empat.

Halim, Abdul. 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Hanif Nurcholis.2007 Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah.Jakarta.Grasindo

Jensen, M. C., &Meckling, W. H. 1976. Theory of the firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics,V.3,No.4.

Kusnandar dan Dodik Siswanto, Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal

Made,Ari,Juniawan dan Ni,Putu,Santi,Suryantini. (2018). Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten Bali

Mahmudi.2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Mahmudi. 2011. Akuntansi sektor publik. UII Press, Yogyakarta.

Muhammad Fadli, Ethika, Dandes. 2014. “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (study kasus pada Provinsi Sumatera Barat periode 2009-2013)

Mardiasmo. 2002. Akuntansi sector publik, Yogyakarta

Noordiawan, Deddi.2007. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat. Jakarta.

Nuarsia, Sheila Ardhian. 2013. Pengaruh PAD, DAU, dan, DAK Terhadap Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal* 2 (1).

Nur Indah Rahmawati. 2010. pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah.

Okora, Fahri Eka dan Winston Pontoh. 2013. Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal pada pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Accountability* Vol : 2. NO. 1

Om Makplus. 2015. Dana Bagi Hasil (DBH). Diambil dari : <http://www.definisi-pengertian.com/2015/06/pengertian-dana-bagi-hasil-dbh.html> (28 Juni 2015)

Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintahan No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Prima Mawitjere. 2013. Pendapatan Asli Daerah. Diambil dari : <https://primalifejournal.wordpress.com/2013/03/26/pendapatan-asli-daerah-pad/>. (26 maret 2013)

Rihfenti, Ernayani. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013)

Rudi, Hermawan.(2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2015).

Siska, Puspita, Dewi dan Suyanto. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum,Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Tengah.

Sukarno, Wiranta.2013. Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik. Yogyakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.

Syaiful.2006.Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanka Barang dan Belanja Modal Dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan, Artikel.

Undang-undang No 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggro Aceh Darusalam.

Undang-undang No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Undang-undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Undang-undang No 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.